

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

303/ILHA-U/SU-S1/2022

**IMPLEMENTASI HADITS TENTANG HAK MUSLIM
TERHADAP MUSLIM LAINNYA DI PONDOK
PESANTREN DARUL QUR'AN KUBANG
PEKANBARU (STUDI LIVING HADIS)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis**



OLEH:

NIKEN AYU
NIM. 11830122940

Pembimbing 1
Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M. Ag

Pembimbing 2
Dr. Abu Bakar, M. Pd

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Sastrorono, No.117 KM 12 Simpang Bani Pekanbaru 28292 PO Box. 1994 Telp. 0756-762223
Fax. 0756-762052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: sekretariat@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Implementasi Hadits Tentang Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya Di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang Pekanbaru (Studi Living Hadis)**

Nama : Niken Ayu
Nim : 11830122940
Program Studi : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 28 Desember 2022

Sehingga skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2023



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
19670423-199303-1-004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I
NIP. 130-117-043

Mengetahui

Ketua/Penguji I

Dr. Afrizal Nur, MIS
NIP. 19800108-200310-1-001

Penguji III

Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag.
NIP. 19540323-198703-1-003

Penguji IV

Suja'i Sarifandi, M.Ag.
NIP. 19700503-199703-1-002




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niken Ayu
 Tempat/Tgl lahir : Kampar/30 September 1999
 NIM : 11830122940
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadits
 Judul Skripsi : **Implementasi Hadits Tentang Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya Di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang Pekanbaru (Studi Living Hadis)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 September 2022

Yang membuat pernyataan,



NIKEN AYU

NIM. 11830122940

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelas Sarjana Agama (S. Ag). Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita mendapat syafaatnya.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan implementasi hadis Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang Pekanbaru. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Hadits sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terkhusus ayahanda Jasri dan ibunda Eva Hertati serta saudara penulis Nayla Putri, Khanza Aqila dan Yelza Indra yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan dan doa tiada hentinya untuk keberhasilan penulis.
2. Rektor Uin Suska Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. Jamaluddin, M. Us beserta jajaran civitas akademika Fakultas Ushuluddin.
4. Ayahanda Dr. Adynata, M. Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan juga sebagai Penasehat Akademik.
5. Terima kasih juga kepada ayahanda Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc, M. Ag dan ayahanda Dr. Abu Bakar, M. Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak memberikan arahan dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada bapak/ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

6. Kepada Abuya Dr. H. Kariman Ibrahim, MA, selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang, serta ustadz/ah yang memberikan izin penulis melakukan penelitian dan para santri terima kasih atas kerja samanya.
7. Untuk Ratni Musrianti, Nurmarani Syafitri dan Nur Arianti, Beby Anggi, Novita Sari dan Siti Yunizar selaku teman-teman penulis yang selalu ada dan membantu serta menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepada Randibma yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman keluarga besar Ilmu Hadis angkatan 2018 khususnya ILHA C yang telah bersedia menjadi teman, memberikan motivasi, semangat dan dorongannya dalam menuntut dan memperdalam ilmu agama khususnya dibidang Ilmu Hadits ini.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 20 September 2022
Penulis

UIN SUSKA RIAU

Niken Ayu
11830122940



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori.....	9
B. Tinjauan Pustaka	19
C. Konsep Operasional	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Objek dan Subjek Penelitian	24
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisa Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pemahaman Hadis Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya di Pondok Pesantren Darul Qur'an	33
C. Implementasi Hadis Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya di Pondok Pesantren Darul Qur'an	42
1. Implementasi Hak Muslim Secara Individu.....	42
2. Implementasi Hak Muslim Secara Sosial	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Pondok Pesantren Darul Qur'an	30
Tabel 4.2 Struktur Organisasi MA Darul Qur'an	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
س	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
د	Di		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dhommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang = \hat{I}

misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U}

misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya^o nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^o nisbatdiakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya^o setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi Khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta^omarbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi firahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhjalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: *“Implementasi Hadis Tentang Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya Di Pondok Pesantren Darul Qur’an Kubang Pekanbaru (Studi Living Hadis)”*. Ditengah hiruk pikuk dunia sekarang ini sering dijumpai disekitar kita minimnya rasa sosial dan moral diantara manusia disebabkan kurang terjalinnya hubungan baik diantara sesama. Padahal agama Islam sangat memperhatikan hubungan sesama umatnya secara menyeluruh agar bangunan ukhuwah islamiyyah tetap kokoh dan kuat yakni dengan mengatur hak dan kewajiban umatnya. Hak muslim ialah perintah yang dituntut untuk dikerjakan dengan adanya penekanan dan jangan sampai ditinggalkan karena bisa hukumnya wajib atau sunnah yang sangat dianjurkan, seperti yang terdapat dalam suatu hadis Rasulullah Saw. Maka dari itu perlunya pengaplikasian hadis tersebut karena masih kurangnya pelaksanaan masyarakat terhadap hal itu. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman hadis hak muslim terhadap muslim lainnya dan bagaimana implementasi hadis tersebut di Pondok Pesantren Darul Qur’an Kubang Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menganalisa hasil dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari sumber penelitian dan juga menggunakan metode living hadis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum santri dapat melaksanakan hak muslim terhadap muslim lainnya. Mereka memahami bagaimana sikap yang harus ditunjukkan kepada saudara seimannya dan memahami hakikat hak sesama muslim itu sesuai dengan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw.

Kata Kunci: *Living Hadis, Implementasi, Hak Muslim.*

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled: "Implementation of Hadith on Muslim Rights to Other Muslims at Darul Qur'an Kubang Pekanbaru Islamic Boarding School (Study of Living Hadith)". In the midst of the hustle and bustle of the world today is often found around us the lack of social and moral sense among humans due to the lack of good relations between others. In fact, Islam pays great attention to the relationship between its fellow people as a whole so that the building of the Islamic faith remains solid and strong, namely by regulating the rights and obligations of its people. Muslim rights are commands that are required to be carried out with emphasis and not to be abandoned because it can be mandatory or sunnah which is highly recommended, as contained in a hadith of the Prophet Muhammad Saw. The problem studied in this study is how to understand the hadith of Muslim rights to other Muslims and how to implement the hadith at the Darul Qur'an Kubang Islamic Boarding School in Pekanbaru. This type of research is field research (Field Research) with qualitative research methods, namely describing or analyzing the results of data collection through observation, interviews, and documentation obtained directly from research sources and also using the living hadith method. The results of this study show that in general students can exercise muslim rights towards other muslims. They understand the attitude that must be shown to their fellow believers and understand the nature of the rights of fellow muslims in accordance whit the hadith that was conveyed by the prophet Muhammad.

Keywords: *Living hadith, Implementation, Muslim rights.*

ملخص

هذه الرسالة تحت العنوان: "تنفيذ الحديث عن حقوق المسلمين للمسلمين الآخرين في مدرسة دار القرآن كوبانج بيكانبارو الإسلامية الداخلية (دراسة الحديث الحي)". في خضم صخب العالم اليوم ، غالبا ما يوجد من حولنا نقص الحس الاجتماعي والأخلاقي بين البشر بسبب عدم وجود علاقات جيدة بين الآخرين. الواقع أن الإسلام يولي اهتماما كبيرا للعلاقة بين إخوانه ككل حتى يظل بناء العقيدة الإسلامية متينا وقويا، أي من خلال تنظيم حقوق وواجبات شعبه حقوق المسلمين هي أوامر يجب تنفيذها مع التركيز وعدم التخلي عنها لأنها يمكن أن تكون إلزامية أو سنة موسى بها للغاية ، كما هو وارد في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ، فإن الحاجة إلى تطبيق الحديث ترجع إلى عدم التنفيذ المجتمعي له. المشكلة التي تمت دراستها في هذه الدراسة هي كيفية فهم حديث حقوق المسلمين الآخرين وكيفية تنفيذ الحديث في مدرسة دار القرآن كوبانج الإسلامية الداخلية في بيكانبارو. هذا النوع من البحوث هو البحث الميداني (البحث الميداني) بأساليب البحث النوعي ، وهي وصف أو تحليل نتائج جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والاستبيانات والوثائق التي تم الحصول عليها مباشرة من مصادر البحث وأيضا باستخدام طريقة الحديث الحي. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه بشكل عام يمكن للطلاب استخدام حقوق المسلمين ضد المسلمين الآخرين. إنهم يفهمون الموقف الذي يجب أن يظهره إخوانهم المؤمنين ويفهمون جوهر حقوق إخوانهم المسلمين وفقا للحديث الذي رواه النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

الكلمات المفتاحية : الحديث الحي ، التنفيذ ، حقوق المسلمين

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT pada dasarnya dengan kecenderungan berinteraksi, bermasyarakat, dan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia adalah makhluk sosial, yang hidupnya tidak terlepas dari kehidupan bersama manusia lainnya, dan dengan sendirinya manusia individu itu memasyarakatkan dirinya menjadi satu lebur dalam kehidupan bersama.¹ Senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya yang beraneka ragam dan tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri.²

Mempunyai beragam kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi jika berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain, maka hubungan antar manusia tersebut harus dilandasi oleh ikatan moral yang mewajibkan manusia untuk mematuinya. Berdasarkan hal tersebut pihak-pihak harus memenuhi apa yang seharusnya dilakukan (kewajiban) dan memperoleh apa yang seharusnya didapati (hak).³ Maka manusia mempunyai hak dan kewajiban, dan adanya hak dan kewajiban ini pada dasarnya justru membuat persaudaraan antar sesama muslim menjadi semakin kuat.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan antar sesama manusia. Nabi juga menyuruh kepada umatnya untuk bergaul kepada sesama dengan akhlak yang baik, karena ukhuwah Islamiyyah adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin secara bersama-sama,

¹ Herni Nuraini, *Budaya Salam Terhadap Tumbuhnya Nilai-nilai Keislaman Antar Mahasiswa IAIN Parepare*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018.

² Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 6.

maka menjaga keutuhannya dan kelanggengannya merupakan proyek yang harus dilakukan secara bersama oleh kaum muslimin. Hubungan manusia dalam konsep Islam yang mengacu pada amar ma'ruf nahi munkar dalam upaya memenuhi hak-hak dan kewajiban terhadap sesama manusia.⁴ Maka Islam mengatur hak dan kewajiban umatnya secara menyeluruh agar bangunan ukhuwah islamiyyah tetap kokoh dan kuat, ada sarana-sarana yang disyariatkan untuk mengokohkannya. Diantara sarana-sarana itu adalah menjalankan hak yang terdapat dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahihnya kitab as-Salam bab من حق المسلم للمسلم رد السلام nomor 2162 hlm. 711 :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَثُمَّ يَبْنَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ » قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub Dan Quthaibah dan ibn Hajar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail (dia ibn Ja'far) dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada enam" apakah itu ya Rasulullah, "Apabila engkau bertemu ucapkanlah salam kepadanya, apabila engkau diundang penuhilah undangannya, apabila engkau dimintai nasehat berilah nasihat kepadanya, apabil dia bersin lalu dia memuji Allah doakanlah dia, apabila dia sakit jenguklah dia, dan apabila dia meninggal dunia iringilah jenazahnya".*

Agar tercapainya persaudaraan sesama muslim yang indah dan menguatkan ukhuwah islamiyah, maka setiap muslim harus memenuhi setiap kewajiban dan haknya untuk saudaranya sesama muslim,⁵ seperti yang telah disebutkan pada hadis diatas.

Ditengah hiruk pikuk dunia sering dijumpai disekitar kita minimnya rasa sosial diantara manusia, minimnya moral yang disebabkan kurang terjalannya hubungan sosial baik diantaranya sesamanya. Manusia yang hidup pada zaman ini

⁴ Ahmad Fauzi, *Pengembangan Human Relation Perspektif Nilai-Nilai Al-Qur'an*, (Probolinggo: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Vol. 1 No. 2, 2011), hlm. 175.

⁵ Cecep Sudirman Anshori, *Ukhuwah Islamiyah*, (Bandung: Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No. 1, 2016), hlm. 121.



banyak mengesampingkan hubungan sosial diantara masyarakat akhirnya setiap orang disibukkan dengan urusan pribadinya, sehingga muncul kecenderungan pada diri kaum muslimin tidak begitu mempedulikan urusan kaum muslimin yang lain dan mengabaikan hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang muslim. Padahal sesama manusia itu dianjurkan untuk saling tolong menolong, bantu membantu, meminta bantuan dan memberikan bantuan pada sesamanya karena pada dasarnya manusia sudah membutuhkan bantuan orang lain sejak mereka lahir, begitu pula saat dewasa dan bekerja, bahkan saat meninggal dunia pun manusia juga membutuhkan bantuan orang lain untuk menguburkan dirinya, karena sebagai seorang muslim semestinya tidak bersikap individualisme, tidak cuek, tapi juga harus peduli dengan saudaranya yang lain.⁶

Hadis akan sangat bermanfaat apabila dapat ter-implementasikan dalam aktifitas kehidupan kita, karena tidak hanya untuk dihapal atau sekadar sebagai pengetahuan, melainkan dapat menjadi landasan dalam setiap tindak tanduk yang kita lakukan.⁷ Ketika fenomena yang terjadi di era modernisasi saat ini cukup memprihatinkan, karena sebagian besar moral yang khususnya pada anak bangsa yang kian merosot, hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas serta dengan melihat adanya salah satu Pondok Pesantren di Pekanbaru yang bernama Darul Qur'an yang menerapkan hadis hak muslim terhadap muslim lainnya terhadap kehidupan sesama santrinya maupun pada masyarakat sekitar. Karena di dalam pesantren tidak hanya diajarkan untuk menjadi mubaligh saja, tetapi di pondok pesantren juga diterapkan bagaimana mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan, salah satu aplikasi tersebut adalah bagaimana cara santri dalam melaksanakan atau menerapkan macam-macam dari hak muslim yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini.

⁶ Mirnawati Dewi, *Konsep Ta'awun Dalam al-Qur'an (Kajian Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Maragi*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

⁷ Ahmad Nabil Atoillah, *Implementasi Hadis Tanggung Jawab Kepemimpinan Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Pabelan*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan hadis tersebut bagi santri di pondok pesantren Darul Qur'an dengan mengambil judul **“Implementasi Hadis Nabi Tentang Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang Pekanbaru (Studi Living Hadis)”**.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah penerapan gagasan dengan arti yang cukup luas. Implementasi adalah praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan apapun. Tujuan dari rencana implementasi adalah untuk menerapkan strategi.⁸

Hak

Hak adalah sesuatu yang multak dan melekat pada kehidupan manusia dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Menurut istilah hukum umum hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain. Sedangkan hak muslim ialah perintah yang dituntut untuk dikerjakan dengan adanya penekanan dan jangan sampai dilalaikan karena bisa hukumnya wajib atau sunnah yang sangat dianjurkan, atau bisa juga diartikan dengan hak untuk menerima sesuatu yang diberikan oleh sesama muslim yang lain.⁹

⁸<https://hot.liputan6.com/read/4478774/implementasi-adalah-pelaksanaan-tujuan-pahami-pengertian-dan-contohnya>, diakses pada Sabtu, (29-01-2022) jam 21.19 WIB.

⁹ Nurul Qomariya dan Nahdiyah, *Memahami Hak Sesama Muslim (HR Bukhori Muslim Dalam Kitab Riyadhus Shalihin)*, (Jawa Timur: Al-Bayan Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadits Vol. 3 No. 1, 2020), hlm. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim

Muslim ialah sebutan bagi pemeluk agama Islam. Secara harfiah berarti seseorang yang berserah diri kepada Allah.¹⁰

4. Pondok Pesantren

Pesantren secara etimologi berasal dari kata “santri” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi pesantren yang artinya murid. Sedangkan secara terminologi pengertian pesantren menurut M. Dawam Rahardjo ialah sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, itulah identitas pada awal perkembangannya.¹¹

5. Living Hadis

Living hadis merupakan suatu bentuk pemahaman hadis yang berada pada level praktik lapangan. Pembahasan living hadis dapat dilihat pada tiga bentuk, yaitu tulis, lisan, dan praktek. Ketiga model dan bentuk living hadis ini sangat berhubungan satu dengan yang lainnya.¹²

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Manusia hidup tidak dapat terpisah dari manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial.
2. Sifat integritas harus dimiliki oleh setiap orang agar mampu mengembangkan hubungan antar individu dan kelompok.
3. Islam mengatur hak dan kewajiban umatnya.
4. Ada enam hak bagi seorang muslim yang harus dipenuhi.
5. Adanya hak dan kewajiban dapat membuat persaudaraan sesama muslim menjadi semakin kuat.

¹⁰ Fahmi Idrus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Gresinda Press, 1987), hlm. 559.

¹¹ Shofyullahahul Kahfi, *Manajemen Pondok Pesantren di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kedungadem Bojonegoro)*, Jurnal Berpendidikan Karakter Vol. 3 No. 1 April 2020, hlm. 28.

¹² Masrukhin Muhsin, *Memahami Hadis Nabi dalam Kontek Kekinian: Studi Living Hadis*, Jurnal Holistic Vol. 01 No. 1 ISSN 2015, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Batasan Masalah

Hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya ada sebanyak lima hadis. *Hadis pertama* ialah yang terdapat dalam Shahih al-Bukhori bab الأمر باتباع الجنائز yang menjelaskan ada 5 hak. *Hadis kedua* terdapat dalam Shahih Muslim bab من حق المسلم للمسلم رد السلام yang menjelaskan ada 6 hak. *Hadis ketiga* terdapat dalam Sunan an-Nasa'i bab ما يقول إذا عطس yang menjelaskan ada 5 hak. Dan yang terakhir *hadis keempat* terdapat dalam Sunan Ibnu Majah dalam bab ما جاء عيادة المريض yang menjelaskan ada 5 hak.

Maka dalam hal ini penulis memfokuskan membahas pada hadis kedua, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya kitab As-Salam bab من حق المسلم للمسلم رد السلام nomor 2162 yang berisi tentang adanya 6 hak muslim terhadap muslim yang lain.

Dalam penelitian living hadis di Pondok Pesantren Darul Qur'an ini, penulis memfokuskan pada santri tingkat aliyah khususnya pada kelas XI dan XII saja.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya bagi santri di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang. Permasalahan tersebut diturunkan menjadi pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya bagi santri di Pondok Pesantren Darul Qur'an?
2. Bagaimana implementasi hadis hak muslim terhadap muslim lainnya bagi santri di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang Pekanbaru?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya.

- b. Untuk mengetahui implementasi hadis hak muslim terhadap muslim lainnya di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang.
2. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat:

 - a. Manfaat Akademis
 - 1) Sebagai pengembangan kajian Ilmu Hadis khususnya pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
 - 2) Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
 - 3) Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Sebagai tambahan khazanah karya tentang hak muslim terhadap muslim lainnya.
 - 2) Agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang hak muslim terhadap muslim lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan ini secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka suatu karya ilmiah yang bagus dan berturut memerlukan sistematika. Supaya menjadikan karya ilmiah ini mudah dipahami dan tersusun rapi. Adapun sistematika dalam penelitian ini dibagi atas 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan terdiri dari: Latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya penegasan istilah, agar

tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Kemudian dilanjutkan dengan Identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Setelah itu Batasan masalah dan rumusan masalah, agar penelitian ini lebih terfokus, tujuan dan manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis dan sistematika penulisan, untuk membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II: Didalam bab ini memuat Kerangka Teoritis mencakup landasan teoritis dan Tinjauan pustaka. Landasan teoritis berisikan didalamnya teori-teori atau pendapat seseorang, dan terdiri dari pembahasan singkat di dalamnya, seperti defenisi hak, defenisi muslim, defenisi living hadis dan sebagainya. Sedangkan di dalam Tinjauan pustaka memuat tentang berbagai karya yang relevan terkait dengan penelitian skripsi ini.

BAB III: Berisi tentang metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data penelitian yang memuat sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, dan teknik analisa data yaitu tahapan atau cara analisis yang dilakukan. Di dalam bab ini juga berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV: Berisi tentang penyajian dan analisa data, yang berisi tentang bagaimana pemahaman hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya dan bagaimana implementasi hadis hak muslim terhadap muslim lainnya bagi santri di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang.

BAB V: Merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi ini yang terdiri dari sub kesimpulan yang menjelaskan dari seluruh isi tulisan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan, selanjutnya penelitian ini diakhiri dengan sub saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Hak

a. Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang secara umum maknanya adalah *tsubut* yaitu tetap, kokoh dan wajib. Dan hak juga dapat diartikan dengan benda, milik, wujud, kebenaran, ketetapan atau kepastian.¹³ Pengertian ini dapat dipahami dari beberapa firman Allah yang terdapat pada beberapa surah dalam al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kepastian atau ketetapan, dalam surah Yasiin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧

Artinya: *Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.*¹⁴

- 2) Menetapkan atau menjelaskan, dalam surah al-Anfal ayat 8:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ٨

Artinya: *Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.*¹⁵

- 3) Kebenaran, dalam surah Yunus ayat 35:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ٣٥

Artinya: *Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutowmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran".*¹⁶

¹³ Zullfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Secara Merata*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2014

¹⁴ Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 440

¹⁵ *Ibid.*, 177

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 213

Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama, yakni:

- 1) Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan atau harta benda.
- 2) Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.¹⁷

Secara istilah hak juga diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia didunia dan akhirat.¹⁸ Hak sesama muslim adalah hak untuk menerima sesuatu yang diberikan oleh sesama muslim lainnya.

b. Bentuk-bentuk Hak Pribadi (Individu)

Hak manusia (mukallaf) adalah hak yang ditujukan untuk kepentingan manusia secara individu sebagai pemilik hak, contohnya yaitu hak milik.¹⁹ Hak individu dapat dibagi menjadi tiga bentuk, diantaranya:

1) Hak Individu dalam Lingkungan Keluarga

Setiap anggota dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Misalnya seorang istri berhak mendapat mahar dan nafkah dari suaminya. Sedangkan seorang suami mempunyai hak menjadi kepala keluarga yang mengarahkan kehidupan keluarga. Begitupun seorang anak juga berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, dan pengarahan dari orang tuanya.

2) Hak Individu dalam Lingkungan Masyarakat

Setiap individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama didalam masyarakat. Oleh karena itu, tiap individu juga berhak memperoleh keadilan dalam mendapatkan pekerjaan dan perlindungan

¹⁷ Zullfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Secara Merata*, hlm. 19.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁹ Zullfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Secara Merata*, hlm. 25.

hukum bagi dirinyatanpa membedakan ras, suku, agama dan sebagainya.

3) Hak Individu dalam Lingkungan Negara

Hak-hak individu dalam hubungannya dengan negara diantaranya adalah kebebasan bertempat tinggal dan mendapat perlindungan hukum bagi dirinya, keluarga dan hartanya. begitupun sebaliknya, negara dalam hal ini adalah pemimpin juga berhak memperoleh kesetiaan, ketaatan, dan sikap nasionalisme dari rakyatnya, memelihara sarana-sarana umum yang diberikan seperti jalan, masjid, rumah sakit dan sebagainya.²⁰

c. Bentuk-bentuk Hak Sosial

Mengenai bentuk-bentuk hak sosial sebagaimana makna dari hak sosial yaitu hak yang memiliki hubungan bukan sekedar hanya untuk hak kepentingan negara saja, akan tetapi hak ini juga menyangkut individu sebagai anggota masyarakat bersama dengan individu lainnya.²¹ Diantara contoh hak sosial ialah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mendapatkan serta melakukan pekerjaan, karena setiap orang memiliki hak untuk bekerja atau turut serta dalam melakukan kegiatan produktif, mereka tidak boleh dilarang untuk melakukan hal tersebut.
- 2) Hak mendapatkan pendidikan. Setiap orang yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, terjangkau dan berkualitas karena dengan pendidikan dapat meningkatkan kapasitas dan keahlian sumber daya manusia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
- 3) Hak menerima pelayanan kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

²⁰ Zullfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Secara Merata*, 27-28.

²¹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertianhak>. Di akses pada 28 Juni 2022 jam 11:02 WIB.

- 4) Hak diperlakukan sama di tengah masyarakat, setiap orang yang mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dilingkungannya.

2. Muslim

a. Pengertian Muslim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia muslim memiliki arti penganut agama Islam. Muslim secara harfiah berarti “seseorang yang berserah diri kepada Allah”, termasuk segala makhluk yang ada dilangit dan bumi.²²

Muslim merupakan sebutan untuk orang yang beragama Islam. Disamping kata muslim kata mukmin dan kata muttaqin juga digunakan bagi orang yang beragama Islam. Sehingga bagi orang yang beragama Islam memiliki beberapa sebutan diantaranya muslim, mukmin, dan muttaqin. Kata muslim artinya orang Islam, kata mukmin artinya orang beriman, dan kata muttaqin adalah orang bertaqwa. Dari ketiga kata ini muslim merupakan makna yang paling dekat dengan Islam sebagai agama.²³

Orang yang berIslam adalah orang yang menyerah, tunduk, patuh, dalam melakukan perilaku yang baik, agar kehidupan bersih lahir dan batin yang pada gilirannya akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Beberapa kata muslim di dalam al-Qur'an yang juga menunjukkan artinya sebagai berikut:

- 1) Tunduk dan patuh, dalam QS. Al-Baqarah ayat 128

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٢٨

Artinya: *Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya*

²² Syahrin Harahap, *Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

²³ Mahmud Muhsinin, *Melacak Kata Muslim Dalam al-Qur'an*, (Surabaya: al-Hikmah, Vol. 3 No. 2 2017), hlm. 4.

*Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penayang.*²⁴

- 2) Memeluk agama Islam, dalam QS. Al-Baqarah ayat 132

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ ۱۳۲

Artinya: *Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".*²⁵

- 3) Berserah diri, dalam QS. Ali Imran ayat 84

قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ ۸۴

Artinya: *Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri".*²⁶

- 4) Taat, dalam QS. Al-Jin ayat 14

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِمَّا أَلْفَسَطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝ ۱۴

Artinya: *Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.*²⁷

Maka hak muslim dapat diartikan dengan hak yang dilakukan terhadap seluruh orang yang beraga Islam, perintah yang dituntut untuk dikerjakan dengan adanya penekanan dan jangan sampai ditinggalkan karena hukumnya bisa menjadi wajib atau sunnah yang sangat dianjurkan.

²⁴ Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 20.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 20

²⁶ *Ibid.*, hlm. 61

²⁷ *Ibid.*, hlm. 573

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sifat-sifat seorang Muslim

Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh orang muslim diantaranya:

- 1) Beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun.
- 2) Beriman kepada al-Qur'an.
- 3) Beriman kepada semua Nabi.
- 4) Berdakwah kepada tauhid dengan ikhlas mengharap pahala dan ridha Allah sebagaimana para Nabi berdakwah.
- 5) Istiqomah dalam ketakwaan.
- 6) Tidak sombong.
- 7) Mau mendengar al-Qur'an dengan ketaatan.
- 8) Bertaubat dan beramal shaleh.
- 9) Orang muslim adalah orang yang beruntung di akhirat.
- 10) Orang muslim sangat memperhatikan keluarganya, mendoakan mereka, berbakti pada ibu bapak.
- 11) Orang muslim akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan-Nya.²⁸

c. Karakteristik Muslim

Karakteristik yang dimiliki oleh seorang muslim sebagai berikut:

- 1) Sidiq, lurus di dalam perkataan, lurus di dalam perbuatan.
- 2) Amanah, Jujur, dapat dipercaya tentang apa saja.
- 3) Sabar, dalam hal apapun yang ia hadapi.
- 4) Ittihad, bersatu didalam mengerjakan kebaikan dan keperluan.
- 5) Ihsan, berbuat baik kepada orang tua, keluarga, kepada siapapun.
- 6) Ri'ayatul Jivar, menjaga kehormatan tetangga-tetangga.
- 7) Tawasau bi haq, pesan memesan, menepati dan memegang hak atau kebenaran.
- 8) Wafa'bil ahdi, memenuhi dan menepati perjanjian.
- 9) Ta'awun, tolong menolong atas segala kebaikan.

²⁸ Mahmud Muhsinin, *Melacak Kata Muslim Dalam Al-Qur'an*, hlm. 18.

- 10) Muwasatil saqir, menghibur hati orang fakir atau miskin.
- 11) Rifqi, berhati belas kasihan hingga kepada hewan sekalipun.²⁹

3. Living Hadis

a. Pengertian Living Hadis

Ada perbedaan dikalangan ulama hadis mengenai istilah pengertian sunnah dan hadis, khususnya diantara ulama *mutaqaddimin* dan ulama *muta'akhirin*. Menurut ulama *mutaqaddimin*, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW pasca kenabian, sementara sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad SAW tanpa membatasi waktu. Sedangkan menurut ulama *muta'akhirin*, berpendapat bahwa hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu segala ucapan perbuatan atau ketetapan Nabi.³⁰

Living sunnah telah berkembang dengan sangat pesat diberbagai daerah dalam imperium Islam, dan arena dalam perbedaan ini dalam praktek hukum semakin besar, maka sunnah yang hidup tersebut berkembang menjadi sebuah disiplin formal yaitu Hadis Nabi. Hadis bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena didalamnya terungkap berbagai tradisi berkembang di masa Rasulullah SAW. Tradisi-tradisi yang mengacu pada pribadi Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT.³¹

Living hadis telah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dimasyarakat yang didasarkan terhadap hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupan pelaksanaannya. Namun prinsip adanya lokalitas wajah masing-masing bentuk praktik di masyarakat ada. Bentuk pembakuan tradisi menjadi sesuatu yang tertulis bukan menjadi alasan tidak adanya tradisi yang hidup

²⁹ Zuharini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 202.

³⁰ M. Khoiril Anwar, *Living Hadis*, (Yogyakarta: Farabi Vol. 2 No. 1, 2015), hlm. 73

³¹ Maelin Elvina, *Analisis Kontekstual Hadits Tentang Hantaran Dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

yang didasarkan atas kuantitas amalan-amalan umat Islam atas hadis tersebut nampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Alfatih Suryadigala, yang dimaksud dengan living hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat dalam hadis. Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Nabi Muhammad SAW yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan hadis sebagai sesuatu yang mempersempit cakupan sunnah, menyebabkan kajian living hadis menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam, kenyataan yang berkembang dimasyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi umat Islam dengan ajaran kedua setelah al-Qur'an. Penyebabnya tidak lain adalah pengetahuan yang terus berkembang melalui pendidikan dan peran juru da'i dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Justru disinilah, masyarakat merupakan objek kajian dari living hadis.

Secara sederhana living hadis dapat dimaknai sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pola-pola perilaku disini merupakan bagian dari respon umat Islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis Nabi dan menjadikan masyarakat agama sebagai objeknya.³²

b. Bentuk-bentuk Living Hadis

Pembahasan living hadis, dapat dilihat dari tiga bentuk, yaitu tulis, lisan, dan praktik. Ketiga model dan bentuk living hadis ini sangat berhubungan satu dengan yang lainnya.³³ Diantara bentuk-bentuk living hadis ialah sebagai berikut:

1) Tradisi Tulis

Tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tulis menulis tidak hanya sebatas bentuk ungkapan yang sering terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti bus, masjid, sekolahan, dan fasilitas umum lainnya. Ada juga tradisi yang kuat

³² M. Khairil Anwar, *Living Hadis*, hlm. 75

³³ Masrukhin Muhsin, *Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian: Studi Living Hadis*, Jurnal Holistic Vol. 01 No. 1 ISSN 2015, hlm. 22

dalam khazanah khas Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tampak nyata dalam tempat tersebut. Tidak semua yang terpampang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW atau diantaranya ada yang bukan hadis namun di masyarakat dianggap sebagai hadis. Seperti kata “kebersihan sebagian dari iman” yang banyak dianggap sebuah hadis oleh masyarakat awam. Oleh karena itu membahas dan mensyarah hadis tidak dapat diartikan secara tekstual belaka, harus membaca dan menelaah latar belakang adanya hadis tersebut. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad SAW harus dilakukan dengan pendekatan temporal, lokal dan kontekstual.

2) Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam. Seperti bacaan dalam melaksanakan shalat shubuh dihari jum'at. Dikalangan pesantren pada shalat shubuh dihari jum'at relatif panjang karena membaca dua ayat yang panjang yaitu ha mim al-sajadah dan al-Insan.

3) Tradisi Praktik

Tradisi praktik dalam living hadis ini cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan atas sosok Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran Islam. Satu persoalan yang ada adalah ruqyah. Fungsinya untuk menahan seseorang dari gangguan kerasukan jin. Dan kegiatan ruqyah sendiri sudah sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia.³⁴

c. Pendekatan Living Hadis

Penelitian living hadis menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan subyek penelitian. Berikut beberapa pendekatan dalam penelitian living hadis:

³⁴ Nikmatullah, *Review Buku Dalam Kajian Living Hadis Dialektika Teks dan Konteks*, (Mataram: Jurnal Holistic Alhadis Vol. 01 No. 02, 2015), hlm. 228

1) Pendekatan sejarah

Metode sejarah digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas/validitas sumber dokumen (teks-teks hadis) baik dari segi sanad maupun matan hadis. Secara pendekatan historis, hadis tersebut dapat diuji otentisitasnya, apakah memang benar-benar berasal dari Nabi atau tidak. Dari sisi sanad, untuk menguji validitas sumber dokumen semua orang yang terlibat dalam transmisi hadis (perawi hadis). sementara untuk kajian matan, untuk membuktikan secara historis dapat dibuktikan sebagai hadis Nabi atau bersumber dari Nabi. Kajian historis sanad hadis dapat merujuk kepada kitab rijal al-hadits dan al-jarh wa ta'dil.

2) Pendekatan sosiologi

Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi, dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Agama dikaitkan dengan komunitas masyarakat dalam arti menjadi anggota suatu komunitas berarti melibatkan diri dalam sistem peribadatan komunitas tersebut yang bersifat spesifik dalam masyarakat setempat. Objek penelitian agama dalam pendekatan sosiologi adalah kelompok atau lembaga keagamaan yang mencakup kegiatan dan pemeliharannya, perilaku individu dalam kelompok tersebut yang mempengaruhi status keagamaan dan perilaku antar kelompok.

3) Pendekatan fenomenologi

Agama sebagai fenomena kehidupan sebagai sistem sosial budaya, artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religious.

4) Pendekatan hermeneutic

Pendekatan hermeneutic mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu,

tempat dan konteks latar belakang budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks.³⁵

B. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian ilmiah, dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku, artikel-artikel jurnal, dan artikel yang ada hubungannya dengan pembahasan tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang sama persis membahas topik ini, diantara penelitian terdahulunya ialah sebagai berikut:

1. Jurnal karya Nurul Qomariya dan Nahdiyah 2020 yang berjudul “*Memahami Hak Sesama Muslim (HR. Bukhari Muslim Dalam Kitab Riyadhush Shalihin)*”. Jurnal ini membahas mengenai hadis hak muslim terhadap muslim lainnya yang diantaranya menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan dan menjawab orang yang bersin. Memahami hak sesama muslim yang dengannya akan tercipta keharmonisan dan kekompakan agar umat muslim tidak mudah terpecahbelahkan dalam kehidupan masyarakat. Hak tersebut meliputi hal yang wajib, baik itu wajib ‘ain, wajib kifayah dan semua perkara yang hukumnya sunnah. Perbedaan jurnal ini dengan penulis ialah, penulis membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang di dalamnya terdapat enam hak sesama muslim, sedangkan pada jurnal ini hanya membahas lima hak muslim pada riwayat Imam Bukhari karena memberi nasehat tidak termasuk di dalamnya. Dan penulis juga membahas bagaimana pengaplikasian atau implementasi hadis ini bagi santri-santri di salah satu pondok pesantren.
2. Jurnal karya Zahratul Idami 2017 dengan judul “*Hak dan Kewajiban Pemeluk Agama Islam Dan Perbandingannya Dengan Regulasi di Indonesia*”. Jurnal yang membahas tentang apa saja hak dan kewajiban

³⁵ Nikmatullah, *Review Buku Dalam Kajian Living Hadis: Dialektika Teks dan Konteks*, hlm. 233.

masing-masing pemeluk agama dalam Islam itu, bahwa dalam Islam tidak boleh adanya paksaan dalam memilih suatu agama. Karena hak untuk memilih agama dan kewajibannya untuk menghormati pilihan agama yang menjaga harkat dan martabatnya semua pemeluk agama. Juga adanya hak dan kewajiban untuk tidak di hina dan menghina keyakinan dan sembahannya semua pemeluk agama serta mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam jurnal ini juga membahas bagaimana hak dan kewajiban pemeluk agama dalam regulasi di Indonesia. *Perbedaan* jurnal ini dengan penulis ialah penulis hanya membahas hak muslim atau hak yang di dapatkan dan dilakukan oleh pemeluk agama Islam kepada saudara seimannya.

3. Jurnal karya Dr. Marzuki 2009 yang berjudul "*Pembinaan Akhlak Mulia Dalam Berhubungan Antar Sesama Manusia Dalam Perspektif Islam*". Jurnal ini menegaskan bahwa pembinaan akhlak mulia bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang tidak mungkin. Jurnal ini juga membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri, yaitu dengan memelihara kesucian diri baik lahir dan bathin. Akhlak dalam lingkungan keluarga yaitu menjalin hubungan baik dengan orang tua, guru-guru, teman sebaya, dan juga akhlak ditengah-tengah masyarakat, dan lain-lain. *Perbedaan* jurnal ini dengan penulis ialah penulis lebih membahas tentang hak sesama muslim dan bagaimana pelaksanaannya dalam menjalankan atau memenuhi hak tersebut.
4. Jurnal karya Uswatun Hasanah dengan judul "*Persaudaraan*". Jurnal ini membahas tentang persaudaraan sesama muslim dengan memaparkan beberapa hadis, memelihara silaturahmi, serta membahas kewajiban saudara sesama muslim. *Perbedaan* jurnal ini dengan penulis ialah penulis hanya fokus pada satu hadis yaitu tentang hak sesama muslim dan bagaimana pelaksanaannya atau penerapannya.
5. Buku karya Muhammad bin Abdullah bin Mu'aidzir 2011 dengan judul "*Hak Seorang Muslim Atas Muslim Lainnya*" yang membahas tentang bahwa persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan lebih kuat daripada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



persaudaraan yang dilandasi dengan apapun. Senang melakukan kebaikan, saling tolong menolong, dan menjauhi segala faktor yang melemahkan dan mengurangi kekuatan hubungan antara sesama muslim di kehidupan nyata. Karena mukmin itu bersaudara dan diibaratkan sebuah bangunan. Maka sesama muslim hendaknya memperkuat persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta antar sesama hingga menjauhi hal yang dapat menjadi sebab perpecahan. *Perbedaannya* dengan penulis ialah, penulis membahas mengenai hak yang dilakukan oleh sesama muslim berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim serta bagaimana implementasinya.

6. Jurnal karya Masrukhin Muhsin 2015 dengan judul “*Memahami Hadis Nabi dalm Konteks Kekinian: Studi living Hadis*”. jurnal ini menjelaskan mengenai makna living hadis, bentuk-bentuk living hadis yang mempunyai tiga bentuk diantaranya tradisi tulis, lisan, dan praktek, serta beberapa pendekatannya yang berupa pendekatan sejarah, sosiologi, fenomenologi, dan hermeneutic yang semuanya satu dengan yang lain saling berhubungan. *Perbedaannya* dengan penulis ialah, judul skripsi yang diteliti memang membahas mengenai makna living hadis dan aplikasi sebuah hadis dalam kehidupan sehari-hari, dan pembahasannya lebih di khususkan pada suatu lokasi di pondok pesantren.
7. Skripsi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember karya Nasikhatun Nafiah 2022 yang berjudul “*Implementasi Living Sunnah dalam Pembentukan Karakter Santri Melalui Kajian Kitab Bulughul Maram di Pondok Pesantren Al-Mubarak Balung*”. Skripsi ini membahas implementasi living hadis dalam pembentukan karakter santri melalui kajian kitab Bulughul Marram di suatu pondok pesantren yang dapat menjadi lebih baik khususnya pada bab adab dengan beberapa metode yang digunakan oleh para ustadz pengampu di pondok tersebut. *Perbedaan* skripsi ini dengan penulis ialah terletak pada pembahasan inti dari permasalahan yang di bahas, serta lokasinya walaupun masih sama-sama menggunakan metode yang sama yakni implementasinya dalam living hadis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Konsep Operasional

Konsep adalah sebuah istilah dan definisi yang diutarakan guna menjelaskan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi objek, sebagaimana yang pendapat yang dikutip Singarimbun dan Efendi.³⁶ Begitu pula pendapat Kant yang dikutip dari Harifudin Cawidu bahwa, konsep merupakan gambaran umum atau abstrak tentang sesuatu sehingga mudah dipahami dan dimengerti.³⁷


Penelitian ini berjudul: “Implementasi Hadis Tentang Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya di Pondok Pesantren Darul Qur’an Kubang Pekanbaru”, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pemahaman hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya bagi santri di Pondok Pesantren Darul Qur’an? dan (2) Bagaimana implementasi hadis hak muslim terhadap muslim lainnya bagi santri di Pondok Pesantren Darul Qur’an?. Dari variabel penelitian yang ada, secara operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren Darul Qur’an) dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Sejarah dan latar belakang sekolah.
 - b. Visi dan misi sekolah.
 - c. Struktur organisasi dan kepengurusan sekolah.
2. Pemahaman hadis hak muslim terhadap muslim lainnya bagi santri di Pondok Pesantren Darul Qur’an dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Kemampuan dalam mengetahui hadis hak muslim terhadap muslim lainnya.
 - b. Kemampuan dalam menjelaskan poin-poin dan kandungan hadis hak muslim terhadap muslim lainnya.
 - c. Kemampuan dalam melaksanakan dan mempraktekkan pengamalan dari hadis hak muslim terhadap muslim lainnya.

³⁶ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 33.

³⁷ Cawidu, Harifudin, *Konsep Kurf dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 13.

3. Implementasi hadis hak muslim terhadap muslim lainnya bagi santri di Pondok Pesantren Darul Qur'an dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Secara individu.
 - b. Secara sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yakni peneliti melakukan penelitian mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari lokasi dan diperoleh langsung dari responden.

Untuk pembahasan hadis, maka jenis penelitian dalam metode ini disebut kajian living hadis. Living hadis yaitu gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pola-pola perilaku disini merupakan bagian dari respon umat Islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis Nabi sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Karena living hadis di definisikan sebagai gejala yang nampak atau sebagai fenomena dari masyarakat Islam, maka studi living hadis termasuk kedalam kategori fenomena dari sosial keagamaan. Adapun bentuk metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan.³⁸

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat. Yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah implementasi atau penerapan hadis hak muslim terhadap muslim lainnya, sedangkan yang menjadi subjek penelitian ialah informan atau santri yang menjadi sumber data penelitian terhadap hadis hak muslim terhadap muslim lainnya di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang Pekanbaru.

³⁸ Maelin Elvina, *Analisis Kontekstual Hadits Tentang Hantaran Dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*, hlm. 25.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022 sampai tanggal 22 Agustus 2022. Adapun lokasi penelitiannya adalah Pondok Pesantren Darul Qur'an, berada di Jl. Kubang Raya Km. 2,5 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Provinsi Riau.

D. Sumber Data

Mengenai sumber datanya, dalam pengumpulan data penelitian ini dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah, Kitab Hadis Shahih Muslim, serta santri aliyah kelas XI dan XII Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap atau tambahan dari data primer. Bisa juga dikatakan bahwa data sekunder adalah sebuah penjelas dan penguat data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah buku-buku yang terkait dalam pembahasan, kitab-kitab, skripsi, artikel serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecap. Peneliti menggunakan teknik

observasi untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab atau disebut dengan wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi atau data yang terkait dengan penelitian. Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif.³⁹ Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan kehidupan sosial yang relative lama. Dengan demikian, ke khasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.⁴⁰ Oleh karena itu, dengan melalui teknik ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap responden agar menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, catatan, transkrip wawancara, koran, majalah, serta foto-foto kegiatan.⁴¹ Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti untuk menganalisa data-data lapangan, dimana teknik tersebut digunakan untuk menggali data-data yang tersimpan seperti berkas materi, maupun berupa foto-foto yang diambil pada saat wawancara berlangsung saat penelitian lokasi.⁴²

³⁹ *Ibid.*, hlm. 27

⁴⁰ Herni Nuraini, *Budaya Salam Terhadap Tumbuhnya Nilai-nilai Keislaman Antar Mahasiswa IAIN Parepare*, hlm. 47

⁴¹ Maelin Elvina, *Analisis Kontekstual Hadits Tentang Hantaran Dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*, hlm. 28

⁴² Herni Nuraini, *Budaya Salam Terhadap Tumbuhnya Nilai-nilai Keislaman Antar Mahasiswa IAIN Parepare*, hlm. 46

F. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan mengolah data tersebut dengan menggunakan analisis *Deskriptif Kualitatif*. *Deskriptif Kualitatif* adalah menggambarkan atau menganalisa hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, dokumen, gambar atau surat resmi lainnya yang didapat saat penelitian ke lapangan yang diamati oleh peneliti terhadap orang-orang yang diteliti.⁴³ Langkah-langkah atau sistem kerja yang akan dilakukan peneliti dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun data dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang berhubungan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
- b. Melengkapi uraian dan pembahasan dengan hadits, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relevan bila dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna.
- c. Pada tahap akhir pada penelitian ini adalah membuat ikhtisar atau kesimpulan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Maelin Elvina, *Analisis Kontekstual Hadits Tentang Hantaran Dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*, hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya serta implementasinya di Pondok Pesantren Darul Qur'an, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Hadis Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya di Pondok Pesantren darul Qur'an

Disamping kewajiban-kewajiban yang dijalankan oleh umat Islam, ada juga hak-hak yang diperoleh oleh setiap muslim bersaudara. Para santri di Pondok Pesantren Darul Qur'an pernah mendengar, mengetahui, serta memahami mengenai hadis hak muslim terhadap muslim lainnya. Bahwa terdapat enam hak yang mestinya kita lakukan sebagai bentuk dari *hablun min al-nas*. Diantara haknya yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ialah mengucapkan salam, memenuhi undangan, memberi nasehat ketika diminta, mendoakan orang yang mengucapkan *hamdalah* setelah bersin, menjenguk orang sakit, dan mengiringi jenazah.

2. Implementasi Hadis Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang

Hasil dari penelitian mengenai implementasi hak muslim terhadap muslim lainnya di pondok pesantren darul Qur'an sudah menjalankan. Diantaranya menebarkan salam yang biasa dilakukan setiap bertemu dengan para guru dan teman-temannya, ketika ada diundang selalu memenuhi undangan selagi bisa dengan mengirimkan perwakilan saja, memberi nasehat yaitu dengan mengumpulkan santri-santri setiap pagi sebelum memasuki kelas dan memulai pelajaran untuk diberikan pencerahan pagi atau nasehat oleh para guru, ketika mendengar orang bersin dan mengucapkan *hamdalah* kembali di doakan layaknya seperti menebarkan salam walaupun juga ada beberapa santri yang mengabaikan hal itu, ketika ada yang sakit maka akan dijenguk dan ketika ada yang meninggal ikut penyelenggaraan jenazah yang bisa dilakukan seperti

menyolatkan jenazah yang dishalatkan di masjid pondok maka semua santri dikerahkan untuk ikut karena para santri sudah di didik mengenai penyelenggaraan jenazah dan melakukan praktek penyelenggaraan jenazah dengan guru bidang studi fikih praktek ibadah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi, secara umum santri dapat melaksanakan hak muslim terhadap muslim lainnya. Mereka memahami bagaimana sikap yang harus ditunjukkan kepada saudara seimannya dan memahami hakikat hak sesama muslim itu sesuai dengan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw.

B. Saran

Untuk melengkapi tulisan ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak muslim terhadap muslim lainnya tidak membatasi hanya sebatas enam hak ini, karena hak dan kewajiban muslim lainnya ada sangat banyak, bukanlah pembatasan yang artinya tidak lebih dan kurang, hanya saja Imam Muslim di dalam riwayatnya menyebutkan hak sesama muslim itu ada enam.
2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritikan dan masukannya.
3. Diharapkan kepada semua umat di muka bumi ini agar tidak lupa untuk selalu bersyukur dari apa-apa yang sudah Allah Swt berikan kepada kita sebagai hamba-Nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Abdul Muikhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Surabaya: Jaka Media, 2021
- Abudin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ahmad Fauzi, *Pengembangan Human Relation Perspektif Nilai-Nilai Al-Qur'an*, Probolinggo: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Vol. 1 No. 2, 2011
- Ahmad Nabil Atoillah, *Implementasi Hadis Tanggung Jawab Kepemimpinan Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Pabelan*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Ali Ridho, *Internalisasi Nilai Pendidikan Ukhuwah Islamiyah, Menuju Perdamaian (Shulhu) dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Hadis*, Pamekasan: At-Tajdid Vol. 01 No. 02, 2017
- Arsip Profil Pondok Pesantren Darul Qur'an Pekanbaru, 2021.
- Cawidu, Harifudin, *Konsep Kurf dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Cecep Sudirman Anshori, *Ukhuwah Islamiyah*, Bandung: Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No. 1, 2016
- Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, CV. Penerbit Diponegoro, 2015.
- Destya Melya Sari, *Implementasi Kegiatan Keagamaan Dalam Peningkatan Karakter Disiplin Siswa Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Fahmi Idrus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Greisinda Press, 1987.
- Hani Hilyati Ubaidah, *Kajian Hadis Tematik Seputar Bersin Perspektif Ilmu Medis*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Hanif Zulaiha, *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Hadis Dan Relevansinya Terhadap Akhlak Anak Masa Kini (Studi Analisis Hadis Tentang*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendoakan Orang Bersin, Makan Dengan Tangan Kanan dan Ghibah Dalam Kitab Bulugh Al-Maram), Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018

Herni Nuraini, *Budaya Salam Terhadap Tumbuhnya Nilai-nilai Keislaman Antar Mahasiswa IAIN Parepare*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018

Ichsan Hamidi, *Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda di Desa Keringing, Sumatera Selatan*: Jurnal of Sriwijaya Community Services, 2020

Ihhamuddin Khoiru Muzakki, *Konsep Persaudaraan Dalam Perspektif PSHT di UIN Sunan Ampel Surabaya*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016

Maelin Elvina, *Analisis Kontekstual Hadits Tentang Hantaran Dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

Mahmud Muhsinin, *Melacak Kata Muslim Dalam Al-Qur'an*, Surabaya: al-Hikmah, Vol. 3 No. 2 2017

Majid bin Su'ud, *adab Menjenguk Orang Sakit*, Islamic House, 2013

Masrukhin Muhsin, *Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian: Studi Living Hadis*, Jurnal Holistic Vol. 01 No. 1 ISSN 2015

Maya Anjela, *Makna As-Salam dalam al-Qur'an Kajian Komparatif Antara Tafsir Ibnu Katsir, Hamka dan Quraish Shihab*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2015

M. Khoirul Anwar, *Living Hadis*, Yogyakarta: Farabi, 2015.

Mirawati Dewi, *Konsep Ta'awun Dalam al-Qur'an Kajian Komparatif Terhadap Tafsir Azhar dan Tafsir al-Maragi*" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018

Muhammad Imran, *Wawasan Hadis Rasulullah tentang Menyebarkan Salam*, Manado: Jurnal Potret Pemikiran Vol. 17 No. 1 Juni, 2013

Muhammad Lukman Firdaus, *Insan Kamil dalam Keteladanan Rasulullah Saw*, Bandung: Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 2 No. 2, 2022

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikmatullah, *Revieww Buku Dalam Kajian Living Hadis: Dialektika Teks dan Konteks*, Mataram: Jurnal Holistic al-hadis Vol. 01 No. 01, 2015

Nurul Qomariya dan Nahdiyah, *Memahami Hak Sesama Muslim (HR Bukhori Muslim Dalam Kitab Riyadhus Shalihin*, Jawa Timur: Al-Bayan Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadits Vol. 3 No. 1 , 2020.

Puji Purnomo, *Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika Materi Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Waktu, Jarak dan Kecepatan Untuk Siswa Kelas V*, Yogyakarta: Jurnal Penelitian Edisi Khusus PGSD Vol. 20 No. 2, 2016

Rohmansyah, *Pendidikan Akhlak Bermasyarakat Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Yogyakarta: Edukasi Vol. 05 No. 02, 2017.

Shofyullahahul Kahfi, *Manajemen Pondok Pesantren di Masa Pandemi Covid-19 Studi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kedungadem Bojonegoro*, Jurnal Berpendidikan Karakter Vol. 3 No. 1 April 2020.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Syahrin Harahap, *Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Zuharini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Zullfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Secara Merata*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2014

<https://hot.liputan6.com/read/4478774/implementasi-adalah-pelaksanaan-tujuan-pahami-pengertian-dan-contohnya>, diakses pada Sabtu, 29 Januari 2022 jam 21.19 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertianhak>. Di akses pada 28 Juni 2021 jam 11:02 WIB

<https://wahdah.or.id/hak-hak-sesama-muslim-hadits-1-bab-adab-dari-kitabul-jami/> diakses pada 3 Agustus 2022 jam 19.03 WIB

<https://bekalislam.firanda.com/6268-hak-sesama-muslim-hadis-1> di akses pada 3 Agustus 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Nasir Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



رِوَاةُ التَّائِبَةِ النَّارُ الْعَمْرَانِ
 YAYASAN DARUL QUR'AN KARIMAN
 MADRASAH ALIYAH (MA)
 PONDOK PESANTREN DARUL QUR'AN



Alamat: Jl. Kubang Km. 2,5 Tarai Bangun, Kec. Tambang Kab. Kampar - Riau

Nomor : 082/MA-PPDQ/VIII/2022
 Lamp. : -
 Hal : Maksud Surat

Tarai Bangun, 04 Agustus 2022

Kepada Yth,
 Bapak Dekan
UIN Suska Riau
 di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr,wb.

Dengan hormat,


Berdasarkan surat Bapak tanggal 02 Agustus 2022 Nomor : 5094/Un.04/T.III.4/PP.00.9/8/2022 tentang maksud surat.

Sehubungan surat tersebut, kami dari MA Darul Qur'an memberikan izin kepada mahasiswi UIN Suska Riau untuk melakukan Penelitian.

Adapun nama Mahasiswi tersebut :

Nama	: NIKEN AYU
NIM	: 11830122940
Program Studi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Madrasah

SULAIMAN, S.Ag, M.Sy
 NIP. 197507202007011020





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pedoman Wawancara


Wawancara Dengan Guru-Guru Pondok Pesantren Darul Qur'an

1. Bagaimana aplikasi hadis hak muslim terhadap muslim lainnya di lingkungan pondok?
2. Apakah upaya yang dilakukan para santri dalam memahami hadis hak muslim terhadap muslim lainnya?
3. Bagaimana sikap para santri terhadap masyarakat Islam yang ada di lingkungan pondok pesantren?
4. Bagaimana cara santri dalam menebarkan dan mengucapkan salam?
5. Apakah para santri diajarkan praktek khusus tata cara pelaksanaan jenazah?
6. Apakah santri pernah disuruh untuk menyampaikan nasehat atau arahan pada pembiasaan setiap pagi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar?

Wawancara Dengan Santri Kelas XI dan XII Pondok Pesantren Darul Qur'an

1. Apakah anda mengetahui hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya?
2. Apa saja hak-hak seorang muslim yang anda ketahui?
3. Dalam kegiatan sehari-hari apakah anda selalu menerapkan hak muslim yang bisa dilakukan?
4. Bagaimana cara anda dalam menebarkan salam ketika berjumpa dengan seseorang?
5. Apakah anda mengucapkan salam hanya ketika bertemu orang yang dikenal saja?
6. Apakah anda selalu memenuhi undangan yang diberikan?
7. Ketika anda bersin dan mendengarkan teman yang bersin, apa yang anda ucapkan setelahnya?
8. Ketika melihat teman yang berbuat suatu kesalahan atau kekhilafan bagaimana cara anda menegurnya?
9. Jika seorang teman meminta nasehat kepada anda, apakah anda akan menasehatinya?
10. Bagaimana cara anda dalam menasehati orang lain?

1. Bagaimana respon atau tanggapan anda ketika ada yang menasehati anda?
2. Apakah anda akan menjenguk, atau mengunjungi orang yang sakit atau yang ditimpa musibah?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Keterangan Foto: Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Qur'an



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan Foto: Wawancara dengan asatidz Pondok Pesantren Darul Qur'an



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan Foto: Wawancara dengan santri-santri Pondok Pesantren Darul Qur'an



Keterangan Foto: Peraturan Perizinan Santri Pondok Pesantren Darul Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan Foto: Pembiasaan memberikan nasehat, arahan dan motivasi setiap pagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : NIKEN AYU
Tempat/Tanggal Lahir : Kampar, 30 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kampar Timur
Nomor HP/WA : 085389335240
Nama Orang Tua : Jasri (Ayah)
Eva Hertati (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 005 Koto Perambahan : Lulus Tahun 2011/2012
- MTS Daarun Nahdhah Bangkinang : Lulus Tahun 2014/2015
- MA Daarun Nahdhah Bangkinang : Lulus Tahun 2017/2018
- UIN SUSKA RIAU : Angkatan Tahun 2018